



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 16/HK.03.1/53/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 14/HK.03.1/53/2021 TENTANG TIM VERIFIKASI
DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03.1/53/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 14/HK.03.1/53/2021 TENTANG TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



JOSEPH HADI HIMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 16/HK.03.1/53/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR
14/HK.03.1/53/2021 TENTANG TIM
VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI PENGAJUAN
IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LINGKUP PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

TIM VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
LINGKUP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Yosafat Koli	Anggota KPU Provinsi Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Ketua
2.	Lodowyk Fredrik	Anggota KPU Provinsi Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
3.	Agustinus Y.O. Paon	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
4.	Banla Y. P. Kinanggi	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Andrew S.N. Kette	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,



JOSEF HARDI HIMAN